

Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

TEACH

INSPIRE

MOTIVATE



POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
2023

PANDUAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)



**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENPASAR TAHUN 2023**

SK PENETAPAN DIREKTUR



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
Jalan Sanitasi 1 Sidakarya, Denpasar
Telp : (0361) 710447, Fax : (0361) 710448
Laman (Website) : <https://www.poltekkes-denpasar.ac.id/>
Email : info@poltekkes-denpasar.ac.id



KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR
NOMOR : HK.02.03/F.XXXII/ 11397 / 2023

TENTANG :

PANDUAN PENYUSUNAN RPS
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES DENPASAR

- MENIMBANG :**
- bahwa kebijakan dan peraturan tentang penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kemenristek Dikti masih bersifat umum serta memerlukan penjabaran lebih lanjut guna penerapannya di lapangan;
 - bahwa dalam rangka penerapan di instansi serta untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan Poltekkes Kemenkes Denpasar, maka dipandang perlu untuk menyusun buku panduan penyusunan RPS;
 - bahwa sehubungan dengan butir a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- MENINGAT :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301).
 - Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063).
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
 - Undang - undang Republik Indonesia No 28 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023.
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

9. Permenkes No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
10. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 55/PMK.05/2021 tentang tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan pada Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : 356/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Politeknik Kesehatan Denpasar Pada Kementerian Kesehatan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
12. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.03.2.1.444.1 tanggal 13 Pebruari 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TENTANG PANDUAN PENYUSUNAN RPS POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TAHUN 2023
- KESATU** : Panduan Penyusunan RPS Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- KEDUA** : Panduan Penyusunan RPS Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun 2023 berlaku bagi semua jurusan yang ada di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
 Pada Tanggal 12 Desember 2023
 Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar



SRI RAHAYU

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes RI
2. Direktur Penyediaan Tenaga Kesehatan Dirjen Nakes Kemenkes RI
3. Bendahara Pengeluaran Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Ketua Jurusan dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar
5. Yang bersangkutan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatNya Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dapat terselesaikan.

Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini dibuat agar pelaksanaan penyusunan perangkat dan administrasi pembelajaran sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran secara professional dan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kompetensinya. Pembuatan panduan ini tidak terlepas dari upaya tim penyusun untuk penyelesaiannya. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terimakasih dan penghargaan atas jerih payah dan kesungguhannya dalam penyusunan Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Selanjutnya kami berharap Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ini dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan penyusunan RPS pada seluruh program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar. Selanjutnya saran dan masukan dari semua pihak agar panduan ini menjadi lebih sempurna sangat kami harapkan.

Denpasar, Desember 2023

Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	ii
SK PENETAPAN DIREKTUR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
<i>B. Dasar Hukum Penyusunan RPS.....</i>	<i>2</i>
BAB II.....	4
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	4
<i>A. Prinsip Penyusunan RPS.....</i>	<i>4</i>
<i>B. Bagian-bagian RPS.....</i>	<i>5</i>
BAB III	11
PENUTUP	11
DAFTAR PUSTAKA	12
Lampiran.....	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perjalanan pendidikan di Indonesia tidak luput dari pengaruh perubahan zaman yang menyebabkan terjadinya pergeseran tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia di abad ke 21 menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun bergeser mengarah kepada pendidikan sebagai komoditas karena lebih menekankan penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) yang bersifat pragmatis dan materialis. Hal ini tentu menjadi perhatian kita semua mengingat tujuan Pendidikan Nasional yang tercantum dalam UU No 20 Tahun 2003, Pasal 3, tidak hanya berorientasi terhadap pragmatisme dan materialisme namun memiliki tujuan yang utuh untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) serta menguasai IPTEKS. Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatisme dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal-hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

Kurikulum merupakan nyawa dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Perkembangan IPTEKS di abad ke-21 yang berlangsung secara cepat mengikuti pola logaritma, menyebabkan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) juga mengikuti perubahan tersebut. Dalam kurun waktu enam tahun SN-Dikti telah mengalami beberapa kali perubahan, yaitu dari Permenristekdikti No 49 tahun 2014 diubah menjadi Permenristekdikti No 44 tahun 2015, diubah menjadi Permendikbud No 3 tahun 2020 dan terakhir Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 tahun 2023 bahwa Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan: a. capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar; b. cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran; dan c. cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Perencanaan pembelajaran pada seluruh program studi di Poltekkes Kemenkes Denpasar selanjutnya disebut dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Rencana pembelajaran semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Perumusan RPS mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

B. Dasar Hukum Penyusunan RPS

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.78, Tambahan Lembaran Negara No. 4301);
2. Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105)
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 No. 158. Tambahan lembaran Negara 5336);
4. Undang – undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan No 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
12. Dokumen SPMI Poltekkes Kemenkes Denpasar tahun 2023

BAB II

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

A. Prinsip Penyusunan RPS

RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya. Rancangan dititikberatkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning* disingkat SCL) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Menurut Permendikbudristek No 53 Tahun 2023 menjelaskan perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran dan cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran dilakukan oleh dosen dan/atau tim dosen pengampu dalam koordinasi unit pengelola program studi. Di perguruan tinggi perangkat rencana pembelajaran yang digunakan oleh pengajar atau dosen dikenal dengan Rencana Pembelajaran Semester atau disingkat RPS. Perancangan pembelajaran secara sistematis perlu dilakukan agar menghasilkan RPS beserta perangkat pembelajara lainnya (instrumen penilaian, rencana tugas, bahan ajar, dan lain-lain) yang dapat dijalankan dalam proses pembelajaran secara efisien dan efektif.

B. Bagian-bagian RPS

Dalam menyusun Rencana pembelajaran semester (RPS) paling sedikit memuat;

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;

Nama program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar disesuaikan dengan yang tercantum dalam izin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian. Nama dan kode mata kuliah disesuaikan dengan kurikulum Program Studi, sinkron dengan data dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) dan sama dengan data yang diunggah pada aplikasi SIAK Poltekkes Kemenkes Denpasar. Semester dibuat sesuai dengan penempatan mata kuliah tersebut pada semester berapa dan dilengkapi dengan bobot SKS mata kuliah baik teori maupun praktek. Nama dosen pengampu mata kuliah dibuat lengkap dalam tim mengajar dan disebutkan sebagai nama koordinator mata kuliah (PJMK) .

2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

Capaian Pembelajaran Lulusan (PLO/CPL) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Capaian pembelajaran lulusan untuk setiap program studi mencakup kompetensi yang meliputi: a. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu; b. kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan; c. pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan d. kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat .

PLO/ CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL) yang digunakan untuk

pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan. CP Mata kuliah (CPMK/CLO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK/LLO) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK/ CLO yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.

3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.

Kemampuan akhir yang diharapkan (Sub CPMK) merupakan rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CP, serta secara kumulatif diharapkan dapat memenuhi CP yang dibebankan pada mata kuliah inidiakhir semester.

4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

Bahan Kajian adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah. Materi pembelajaran ini merupakan uraian dari bahan kajian bidang keilmuan (IPTEKS) yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen program studi. Materi pembelajaran dalam suatu mata kuliah dapat berisi bahan kajian dengan berbagai cabang/ranting/bagian dari bidang keilmuan atau bidang keahlian, tergantung konsep bentuk mata kuliah atau modul yang dirancang dalam kurikulum. Bila mata kuliah disusun

berdasarkan satu bidang keilmuan maka materi pembelajaran lebih difokuskan (secara parsial) pada pendalaman bidang keilmuan tersebut, tetapi apabila mata kuliah tersebut disusun secara terintergrasi (dalam bentuk modul atau blok) maka materi pembelajaran dapat berisi kajian yang diambil dari beberapa cabang/ranting/bagian bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintergrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian. Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada CPL yang dirumuskan dalam kurikulum.

Bahan kajian / materi pembelajaran memuat semua bahan kajian atau materi pembelajaran dalam satu kemampuan akhir yang direncanakan. Perumusan bahan kajian dapat dibuat dalam tiap kali pertemuan kuliah atau menggabungkan bahan kajian yang sama dalam lebih dari satu kali pertemuan kuliah. Bahan kajian / materi pembelajaran tersusun secara rinci dalam sub-sub materi pembelajaran. Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi sendiri. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/ laboratorium yang ada di program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

5. Bentuk dan metode pembelajaran

Bentuk pembelajaran memuat informasi yang digunakan dalam pelaksanaan mata kuliah/blok, isian dapat berupa Kelas/Praktikum Laboratorium/Studi Lapangan/Studio/Tutorial/ Problem based learning(PBL), discovery learning, tutorial, Collaborative Learning ataupun bentuk lain yang digunakan.

Metode pembelajaran dapat berupa Diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek,

pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.

Secara rinci metode pembelajaran yang dipilih diarahkan untuk mendorong mahasiswa belajar melalui aktivitas bertindak, berpikir, dan berefleksi melalui interaksi dengan bahan belajar, rekan mahasiswa, dan dosen pengampu mata kuliah, atau *learning by doing, thinking, reflecting, and interacting*, dengan pendekatan Student Centered Learning (SCL), di antaranya:

- a) diskusi kelompok;
- b) simulasi;
- c) studi kasus;
- d) pembelajaran kolaboratif;
- e) pembelajaran kooperatif;
- f) pembelajaran berbasis proyek;
- g) pembelajaran berbasis masalah;
- h) pembelajaran berbasis riset;
- i) pembelajaran berbasis pengabdian kepada masyarakat;
- j) pembelajaran kontekstual;
- k) discovery learning;
- l) role play;
- m) Strategi/model/metode/teknik/tahapan pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;

Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. Beban belajar 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.

Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan menunjukkan kapan suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Waktu dalam satu semester yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 dan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan

pada tiap tahap kegiatan pembelajaran. Penetapan lama waktu di setiap tahap pembelajaran didasarkan pada perkiraan bahwa dalam jangka waktu yang disediakan rata-rata mahasiswa dapat mencapai kemampuan yang telah ditetapkan melalui pengalaman belajar yang dirancang pada tahap pembelajaran tersebut.

7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;

Pengalaman pembelajaran merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb) Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb) Pengalaman belajar berisikan informasi tentang pengalaman belajar yang dipergunakan dalam materi pertemuan tersebut, dapat melalui Luring/Daring/Campuran (Blended Learning), Kuliah online, belajar mandiri melalui video, dan diskusi online melalui WA group atau LMS.

8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

Pada bagian ini dijelaskan cara/metode untuk mengukur ketercapaian CPMK/Sub-CPMK. Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bias kualitatif missal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bias juga yang kuantitatif: banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan). Bobot penilaian disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini

Pada dasarnya setiap CPMK dilakukan proses pengukuran untuk menentukan keterpenuhan setiap mahasiswa terhadap masing-masing CPMK.

Satu CPMK dapat diukur dengan satu penugasan ataupun beberapa penugasan. Sebaliknya dimungkinkan pula beberapa CPMK dapat diukur melalui satu penugasan. Penilaian diberikan terhadap penguasaan materi oleh mahasiswa, baik yang bersifat kognitif, psikomotorik maupun afektif. Bentuk tes untuk penilaian berupa tes tertulis, tes lisan dan tes keterampilan. Cara penilaian adalah menggunakan sistem penilaian standar mutlak atau Penilaian Acuan Patokan (PAP) yaitu penilaian yang diajukan kepada tujuan instruksional yang harus dikuasai oleh peserta didik.

9. Daftar referensi yang digunakan.

Berisi referensi utama dan pendukung untuk menunjang pembelajaran mata kuliah. Usahakan referensi yang dituliskan adalah referensi yang dapat diakses oleh dosen pengampu dan mahasiswa.

Templete RPS dapat dilihat pada lampiran panduan ini

BAB III

PENUTUP

Buku panduan penyusunan RPS ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penyusunannya. Selanjutnya perubahan-perubahan dan revisi dapat dilakukan apabila terdapat peraturan perundang-undangan yang baru dan atau kebijakan serta didasarkan atas rapat pertemuan akademik antara Direktur, Wakil Direktur, Ka. Sub Bag Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan beserta jajarannya dengan Ketua Jurusan dan Pengelola Akademik dilingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar. Hal-hal yang belum diatur dalam panduan akademik ini akan didiskusikan kemudian. Buku Panduan Penyusunan RPS Poltekkes Kemenkes Denpasar ini diharapkan menjadi panduan praktis dalam menyusun perangkat pembelajaran di masing-masing program studi, sehingga dapat membantu para pengelola program studi dalam melengkapi kelengkapan administrasi pembelajaran. Para pengelola dan tenaga pendidik diharapkan dapat mencerna bersama buku panduan ini, sehingga akan diperoleh manfaat secara optimal guna penyusunan RPS di masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar.

Dengan tersusunnya panduan penyusunan RPS ini maka seluruh kegiatan penyusunan RPS di masing-masing program studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Denpasar wajib mengacu pada Panduan Penyusunan RPS Poltekkes Kemenkes Denpasar Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, L., & Krathwohl, D. (2001). *A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives*. New York: Longman.
- Bruner, J. S. (1977). *The Process of Education*. United States of America: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
- Clark, R. C., & Lyons, C. (2010). *Graphics for Learning: Proven Guidelines for Planning, Designing, and Evaluating Visuals in Training Materials 2nd Edition*. San Francisco: Pfeiffer.
- Kelly, A. V. (2004). *The Curriculum: Theory and Practice* (5 ed.). London: Sage Publications.
- Khataybeh, A., & Ateeg, N. A. (2011). How "Writing Academic English" Follows Bruner's Spiral Model in Curriculum Planning. *Journal of Emerging Trends in Educational Research and Policy Studies*, 127-138.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (10 Juni, 2013). Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*.
- Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (21 Agustus, 2014). Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi. *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014*.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2020, Januari 24). *Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2004). *CURRICULUM: Foundations, Principles, and Issues* (4 ed.). New York: Pearson.
- Presiden Republik Indonesia. (17 Januari, 2012). Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Presiden Republik Indonesia. (10 Agustus, 2012). Pendidikan Tinggi. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Slattery, P. (2006). *Curriculum Development in the Postmodern Era* (2 ed.). New York: Routledge.

Poltekkes Kemenkes Denpasar .(2023) Dokumen SPMI Poltekkes Kemenkes
Denpasar

TEMPLATE RPS OUTCOME BASED LEARNING (OBE)
POLTEKEKS KEMENKES DENPASAR 2023

CPMK Mata Kuliah:

rumusan CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL Prodi yang dibebankan pada MK

EVALUASI/UJIAN AKHIR SEMESTER (mg ke 16)

Sub-CPMK-8. (mg ke 13-15);

Sub-CPMK-7. (mg ke 12);

Sub-CPMK-6. (mg ke 10-11);

Sub-CPMK-5. (mg ke 9);

EVALUASI/UJIAN TENGAH SEMESTER (mg ke 8)

Sub-CPMK-3. (mg ke 5-6);

Sub-CPMK-4. (mg ke 7);

Sub-CPMK-2. [C2,A3],(mg ke 3-4);

Sub-CPKM-1. (mg ke 1-2);

Diagram Alir Analisis Pembelajaran:

1. Mata Kuliah:
2. Prodi :

Kemampuan awal (jika ada) yang diperlukan sebelum mahasiswa mengikuti mata kuliah tersebut.

Garis Entry Behavior



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR
JURUSAN / PROGRAM STUDI**



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)	SEMESTER	Tgl Penyusunan	
OTORISASI / PENGESAHAN		Dosen Pengembang RPS	Koordinator RMK	Ka PRODI		
		Tanda tangan	(Jika ada) Tanda tangan	Tanda tangan		
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-					
	CPL-					
	CPL-					
	CPL-					
	CPL-					
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK					
	CPL ⇒ Sub-CPMK					
	CPL-	Sub-CPMK-				
		Sub-CPMK-				
		Sub-CPMK-				
		Sub-CPMK-				
Sub-CPMK-						
CPL-	Sub-CPMK-					
CPL-	Sub-CPMK-					
CPL-	Sub-CPMK-]					
Diskripsi Singkat MK						

Bahan Kajian: Materi pembelajaran								
Pustaka		Utama:						
		Pendukung:						
Dosen Pengampu		Dosen pengampu mata kuliah						
Matakuliah syarat								
Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [<i>Estimasi Waktu</i>]		Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)	Dosen
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring	Daring			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
	Sub-CPMK-		Kriteria : Bentuk test dan non test	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • Diskusi dalm kelompok • Tugas-1 dll 				


	Sub-CPMK-		Kriteria: Bentuk non-test & tes:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; • Tugas- 				
				<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; • Tugas- 				
	Sub cpmk	•	Kriteria: Bentuk non-test:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok; • Tugas- dll 				

				<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; • Tugas- 					
	Sub-CPMK-		Kriteria: Bentuk test:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; • Tugas- 					
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya								
	Sub-CPMK-		Kriteria: Bentuk non-test:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • Studi kasus, Tugas dll 					
	Sub-CPMK		Kriteria: Bentuk non-test:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • diskusi kelompok kolaboratif Tugas dll 					
	Sub-CPMK		Kriteria: Bentuk non-test:	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah & tutorial: • Kerja kelompok kolaboratif dan diskusi Tugas- Dll 					
	Sub-CPMK-		Kriteria: Bentuk non-test:	On-Classroom (Luring): <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi 					
15									
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa								

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstruktur, BM=belajar mandiri

6. Contoh format Rencana Tugas Mahasiswa

	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR JURUSAN / PROGRAM STUDI			
	RENCANA TUGAS MAHASISWA			
MATA KULIAH			
KODE	sks	...	SEMESTER ...
DOSEN PENGAMPU			
BENTUK TUGAS		WAKTU Pengerjaan Tugas		
JUDUL TUGAS				
Tugas-				
SUB CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH				
DISKRIPSI TUGAS				
METODE Pengerjaan Tugas				
BENTUK DAN FORMAT LUARAN				
a. Obyek Garapan:				
b. Bentuk Luaran:				
INDIKATOR, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN				
JADWAL PELAKSANAAN				
LAIN-LAIN				
DAFTAR RUJUKAN				

